



**PENETAPAN**  
**Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir pidang, 11 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun bukit tinggi RTt.04/RW. 02 Desa Labuhan pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumabawa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX pada tanggal : 26Juni 2002, sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan XXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang ke I :  
Nama : ANAK PEMOHON, tanggal lahir 07 April 2003, Umur 16 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak tamat SD, Pekerjaan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi Rt04/Rw02  
Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarno Kabupaten Sumbawa;

Dengan Calon istrinya :

Nama : CALON , tanggal lahir 17 Juli 2002, Umur 16 tahun 5 bulan,  
Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di  
Dusun Pali Rt. 03/Rw.01 Desa Soro Barat Kecamatan Kempo  
Kabupaten Dompu;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut Hukum Syari'at Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena anak Pemohon sudah 2 kali selarian, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil balig serta sudah siap menjadi seorang kepala Rumah Tangga serta sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata 40 juta per tahun, begitupun calon istrinya sudah siap menjadi seorang istri atau seorang ibu Rumah Tangga;

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan CALON pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 152/KUA.18.03.03/15/PW.00/V/2019, tanggal 31 Mei 2019;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama anak Pemohon dengan calon istrinya bernama CALON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya( exaequo et bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap persidangan dan telah dilakukan penasihatian untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut masih rentan dan belum siap mentalnya dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena keadaannya sudah mendesak dan sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa umur anak Pemohon 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa betul anak Pemohon mau menikah dengan Trisa ;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan Trisa karena hubungannya sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon dengan CALON tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menafkahi keluarganya serta siap untuk menjadi suami yang baik;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya calon istri anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ;
- Bahwa umur calon istri anak para Pemohon 17 tahun ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mau menikah dengan Karim Bin Sahlan dan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa hubungan calon istri anak Pemohon dengan anak sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai berikut :

- P.1 Fotokopi Surat Nikah atas nama PEMOHON dengan XXXX Nomor 151/07/VII/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bima, Kabupaten Bima, tanggal 27-06-2002;
- P.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204250207090002 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, tanggal 27-04-2017;
- P.3 Fotokopi Surat Nomor 151/KUA.18.03.03/15/PW.00/V/2019 tentang Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat Pernikahan tanggal 29 Mei 2019, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar;
- P.4 Fotokopi Surat Nomor 152/KUA.18.03.03/15/PW.00/V/2019 tentang Penolakan Pernikahan tanggal 29 Mei 2019, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar;
- P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Besar, tanggal 31 Januari 2017;

*Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi - saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.003 RW.002 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon ;

---- -Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon bernama Karim yang mau menikah dengan seorang perempuan bernama Trisa, tetapi ditolak Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa karena umur anak Pemohon belum 19 tahun ;

-----Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;

-----Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai;

-- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah dan tidak pula sesusuan, betul betul orang lain;

- - -Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga kalau tidak dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan;

---Bahwa benar antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah musyawarah untuk dilaksanakan pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya ;

2. M. Kararuddin bin M. Insan umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.006 RW.003 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi sebagai kakak ipar Pemohon;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon bernama Karim yang mau menikah dengan seorang perempuan bernama Trisa, tetapi ditolak Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;

-----Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;

-----Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai;

-- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah dan tidak pula sesusuan, betul betul orang lain;

---Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga kalau tidak dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan;

--Bahwa benar antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah musyawarah untuk dilaksanakan pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Karim

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berumur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama Trisa sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama (sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah diusahakan penasihatan untuk mempertimbangkan kehendaknya tersebut, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Karim pada saat ini berumur 16 tahun 2 bulan dan Trisa berumur 17 tahun, keduanya sudah siap berumah tangga, anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup dan ingin cepat menikah karena hubungannya sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon, telah menikah secara sah dengan Sri Endang Binti M. Ilyas pada tanggal 26 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Karim merupakan keluarga Pemohon yang statusnya tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon dengan Sri Endang Binti M. Ilyas , oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4. terbukti Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa telah memberitahukan adanya kekurangan persyaratan dan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara Karim dengan calon istrinya Trisa dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup usia nikah;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 07 April tahun 2003, oleh karenanya sampai saat permohonan ini diajukan baru berumur 16 tahun 2 bulan 3 hari sehingga untuk melangsungkan pernikahan belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2019 tersebut Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan benar sebagaimana yang ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua saksi tersebut, maka telah terbukti usia anak Pemohon ( Karim) sekarang masih di bawah umur 19 tahun sedangkan calon istrinya (Trisa) telah berumur diatas 16 tahun, serta terbukti pula bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah atau pun sesusuan, sehingga untuk dilangsungkannya pernikahan antara keduanya tidak ada larangan, baik menurut ketentuan Undang Undang maupun menurut hukum Islam kecuali umur anak Pemohon yang belum cukup;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya usia anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun, dimana usia anak Pemohon adalah usia yang belum diizinkan menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama terhadap dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan Trisa calon istrinya tersebut telah erat, bahkan sesuai pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya di izinkan serta demi

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kemashlahatan dan menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara kedua nya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat An-Nuur ayat 3, yang artinya sebagai berikut : *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"* dan dalam qaidah fihiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut : "Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum Pengadilan Agama Sumbawa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Trisa calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Karim bin Sahlan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Trisa ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pernikahan tersebut di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh  
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi  
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Husni Tamrin, S.Hi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 360.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)